



**PUTUSAN**

Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JOKO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Pesona Indah, Blok D-2, Nomor 22, RT 001, RW 009, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yadi Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum NYK & Partners, berkantor di Komplek Ruko Panbil, Blok C, Nomor 12, Lantai 2, Muka Kuning, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **PT FEEN MARINE**, berkedudukan di Kawasan Industri Kampung Baru, RT 03, RW 03, Tanjung Riau, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Nicholas Feen, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roland L. Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Roland L. Pangaribuan, S.H., & Benri Sitorus, S.H., berkantor di Jalan Cluster Puri Melati, Blok D, Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023;
2. **PT DVE MARINE ENGINEERING**, berkedudukan di Menara Aria#11, Harbour Bay Downtown, Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, diwakili oleh Wiradinata, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roland L. Pangaribuan, S.H.,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum & Mediator Roland L. Pangaribuan, S.H., & Benri Sitorus, S.H.,, berkantor di Jalan Cluster Puri Melati, Blok D, Nomor 2, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sah demi hukum menjadi tanggung jawab Tergugat I;
3. Menyatakan sah demi hukum seluruh hubungan kerja Penggugat dengan para Tergugat beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi hubungan kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau menjadi karyawan tetap sejak adanya hubungan kerja;
5. Menyatakan pengakhiran kontrak kerja terhadap Penggugat dengan dasar alasan masa kontrak kerja telah selesai dan terhadap hak-hak yang wajib diterima oleh Penggugat hingga perkara *a quo* diajukan tidak diberikan oleh Tergugat I adalah pelanggaran dengan alasan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar Upah Selama Proses sejak Penggugat tidak di pekerjakan sampai dengan bulan Januari 2022 yakni sebesar:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Nama	Awal/Akhir Kerja		Masa Kerja	Upah	Pasal 155 ayat (2) s/d Januari 2022	Total
Joko	05 Apr 19	08 Jan 21	1,9	Rp5.320.000,00	12	Rp63.840.000,00
total						Rp63.840.000,00

terhitung: (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan atau besaran nilainya diperhitungkan sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Memerintahkan kepada Tergugat I membayar kompensasi pesangon secara tunai kepada Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila Tergugat I tidak berkehendak untuk mempekerjakan Penggugat dengan status karyawan tetap, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Awal kerja	Akhir kerja	Masa kerja (Thn)	Upah	Pasal 156 ayat (2)	Pasal 156 ayat (3)	Pasal 156 ayat (4)	Total Pesangon
1	Joko	5 Apr 19	08 Jan 21	1,9	Rp5.320.000,00	4 Rp21.280.000,00	-	Rp3.192.000,00	Rp24.472.000,00
Total									Rp24.472.000,00

terhitung: (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg., tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak permohonan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 50/Pdt.Sus/2022/PN TPg., tanggal 22 Desember 2022, atau setidaknya tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*);

Mengadili Sendiri Dengan Memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2023



2. Menyatakan sah alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 19 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023, dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 Januari 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terbukti disepakati secara PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) secara bergantian dan dilakukan tidak secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat dengan Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah badan hukum yang berbeda sehingga masing-masing bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukannya;

Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat dengan Tergugat II telah berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), maka demi hukum hubungan kerja berakhir sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi terkait tentang penilaian alat-alat



bukti yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti* sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JOKO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JOKO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
Nip.19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt.Sus-PHI/2023